

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selama kurang lebih 2 bulan (April 2026 sampai dengan Juni 2026) yang didapat dari para informan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa Kantan Muara, tokoh Agama dan masyarakat setempat, maka dilaporkan sebagai berikut :

1. Data mengenai upaya pencegahan hubungan Pranikah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

Adapun hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh para informan tersebut disajikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama, diperoleh data bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Pandih Batu dalam mencegah pernikahan perempuan hamil Pranikah menunjukkan bahwa KUA melakukan pemeriksaan administrasi dan wawancara terhadap calon pengantin untuk mengetahui kondisi calon mempelai sejak awal. Selain itu, KUA memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan, melaksanakan penyuluhan keagamaan, serta pembinaan remaja mengenai pentingnya menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran agama. KUA

juga menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mensosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga.¹

Upaya yang dilakukan Kepala Desa memiliki kesamaan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala KUA, yaitu Kepala Desa Kantan Muara beserta pemerintah desa aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan desa, kegiatan keagamaan, serta pembinaan remaja yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga pergaulan dan memperkuat pendidikan agama. Selain itu, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah desa juga memberikan pendampingan serta membantu masyarakat dalam pengurusan surat pengantar dan dokumen yang diperlukan dalam proses pernikahan sesuai dengan kewenangannya.²

Adapun upaya yang dilakukan oleh Tokoh Agama Desa Kantan Muara dalam mencegah pernikahan perempuan hamil Pranikah menunjukkan bahwa tokoh agama secara aktif memberikan nasihat, ceramah, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pergaulan bebas serta larangan zina dalam ajaran Islam. Upaya tersebut dilaksanakan

¹ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Wawancara Pribadi, Pandih Batu 12 Mei 2026

² Kepala Desa Kecamatan Pandih Batu, Wawancara Pribadi, Pandih Batu 12 Mei 2026

melalui berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, yasinan, majelis taklim, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, tokoh agama juga bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memberikan pembinaan kepada remaja, salah satunya melalui kegiatan Pesantren Ramadan yang dilaksanakan setiap tahun. Melalui kegiatan tersebut, remaja diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga pergaulan, memperkuat akhlak, serta memahami konsekuensi agama dan sosial dari pergaulan bebas. Tokoh agama juga mendorong penguatan pendidikan agama dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai upaya membentuk generasi muda yang berakhlak baik sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.³

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kantan Muara dalam mencegah hubungan Pranikah menunjukkan bahwa masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan nasihat dan mengingatkan generasi muda agar menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku. Selain itu, masyarakat mendukung berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh tokoh agama dan pemerintah desa melalui kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Masyarakat juga berupaya memperkuat pendidikan agama sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, serta mendorong remaja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif guna

³ Tokoh Agama Kecamatan Pandih Batu, Wawancara Pribadi, 13 Mei 2026

menghindari pengaruh pergaulan bebas dan dampak negatif media sosial. Melalui upaya tersebut, masyarakat berharap dapat meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menjaga pergaulan.⁴

2. Data mengenai kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Desa, tokoh agama, dan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan hubungan Pranikah.

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu semakin terbukanya pergaulan remaja, rendahnya pemahaman agama dan kesehatan reproduksi, serta kurangnya pengawasan dari keluarga. Selain itu, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh KUA sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Untuk mengatasi kendala tersebut, KUA juga memberikan Solusi dengan cara melakukan bimbingan perkawinan, penyuluhan keagamaan, dan pembinaan remaja. KUA juga bekerja sama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk meningkatkan edukasi, pengawasan pergaulan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga perilaku sesuai ajaran agama.⁵

Adapun kendala dan solusi yang dihadapi oleh Kepala Desa Kantan Muara dalam upaya pencegahan hubungan Pranikah menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pengawasan terhadap aktivitas remaja di luar lingkungan keluarga, sehingga pemerintah desa

⁴ Masyarakat Setempat Kecamatan Pandih Batu, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2026

⁵ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Wawancara Pribadi, Pandih Batu 12 Mei 2026

tidak dapat mengawasi secara langsung perilaku masyarakat setiap saat. Selain itu, kurangnya peran orang tua dalam memberikan pengawasan dan pendidikan agama kepada anak juga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya Hubungan Pranikah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa melakukan berbagai kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan desa, kegiatan keagamaan, dan pembinaan remaja. Pemerintah desa juga menjalin kerja sama dengan KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan edukasi, pengawasan, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga pergaulan, memperkuat pendidikan agama, serta membangun kepedulian terhadap generasi muda.⁶

Selanjutnya, terkait kendala dan solusi yang dihadapi oleh Tokoh Agama Desa Kantan Muara dalam upaya pencegahan hubungan Pranikah menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya pengawasan orang tua, kurang optimalnya pendidikan agama dalam keluarga, serta pengaruh media sosial dan pergaulan bebas yang memengaruhi perilaku remaja. Kemudahan akses informasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik menyebabkan sebagian remaja mudah terpengaruh oleh perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial. Untuk mengatasi kendala tersebut, tokoh agama juga memberikan solusi secara aktif dengan memberikan nasihat, ceramah, dan

⁶ Kepala Desa Kecamatan Pandih Batu, Wawancara Pribadi, Pandih Batu 12 Mei 2026

penyuluhan keagamaan melalui pengajian, yasinan, dan majelis taklim. Selain itu, tokoh agama bekerja sama dengan pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan pembinaan kepada remaja, memperkuat pendidikan agama, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku.⁷

Terakhir, data mengenai kendala dan solusi yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kantan Muara dalam upaya pencegahan hubungan Pranikah menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah pengaruh media sosial yang semakin besar terhadap pola pikir dan perilaku remaja, kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya pemahaman agama, serta adanya pergaulan bebas di kalangan remaja. Selain itu, masih terdapat sebagian remaja yang kurang peduli terhadap nasihat dan pembinaan yang diberikan oleh orang tua, tokoh agama. Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat berupaya memperkuat pendidikan agama sejak dini dalam lingkungan keluarga dan sekolah, meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan remaja, serta memberikan edukasi dan kegiatan-kegiatan positif yang dapat membentuk karakter generasi muda. Masyarakat juga mendukung kerja sama antara keluarga, tokoh agama, pemerintah desa, dan sekolah dalam melakukan pembinaan agar kesadaran remaja terhadap

⁷ Tokoh Agama Kecamatan Pandih Batu, Wawancara Pribadi, 13 Mei 2026

pentingnya menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial dapat semakin meningkat.⁸

4. 1 Hasil Wawancara Tentang Upaya, Kendala, Serta Solusi Dalam Pencegahan Hubungan Pranikah

No	Informan	Upaya	Kendala dan solusi
1.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)	Melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk edukasi, penyuluhan, serta pembinaan terhadap masyarakat, terutama remaja, mengenai bahaya pergaulan bebas. KUA juga menyelenggarakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUS) di sekolah, sebagai bentuk upaya dalam pencegahan Hubungan Pranikah dan mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum di Indonesia.	Kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi, kuatnya stigma sosial, pengaruh pergaulan bebas, serta keterbatasan akses edukasi terhadap remaja. Mengenai solusi yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama, yaitu dengan dilaksanakannya penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan pranikah bagi calon pengantin, dan program Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUS) di sekolah, sebagai bentuk solusi yang diberikan Kua dalam pencegahan Hubungan yang diakibatkan oleh hamil Pranikah.

⁸ Masyarakat Setempat Kecamatan Pandih Batu, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2026

No	Informan	Upaya	Kendala dan solusi
2.	Kepala Desa	Melaksanakan berbagai kegiatan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama pada remaja, tentang pentingnya menjaga pergaulan dan memahami nilai-nilai agama. Pemerintah desa juga bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) dalam memberikan pembinaan, serta memberikan arahan dan nasihat kepada masyarakat tentang pencegahan terjadinya Hubungan Pranikah.	Terkait kendala yang dihadapi Kepala Desa, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, terutama terhadap pengaruh lingkungan dan media sosial, serta kurangnya pemahaman agama dalam keluarga yang menjadi hambatan dalam pencegahan hubungan Pranikah. Dan solusi yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada remaja, dengan bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta memberikan arahan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat dalam memperkuat pengawasan dan pendidikan moral kepada generasi muda.
3.	Tokoh Agama	Melaksanakan berbagai upaya melalui pemberian nasihat, ceramah, dan kegiatan agama lainnya seperti yasinan, majelis taklim, serta bekerja sama dengan pihak sekolah dengan mengadakan pesantren Ramadan. Selain itu,	Kendala yang dihadapi oleh tokoh agama yaitu karena masih adanya pengaruh media sosial dan pergaulan bebas yang sulit dikendalikan. Selain itu, lemahnya pengawasan serta pendidikan agama dalam keluarga menyebabkan

No	Informan	Upaya	Kendala dan solusi
		tokoh agama juga aktif dalam memberikan edukasi terkait bahaya pergaulan bebas, pentingnya menjaga akhlak, serta pemahaman hukum agama terkait pergaulan dan pernikahan. Tokoh agama juga menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dan KUA dalam kegiatan sosialisasi.	sebagian remaja mudah terpengaruh oleh perilaku yang menyimpang dari norma agama dan sosial. Mengenai solusi, yaitu dengan meningkatkan penyuluhan dan edukasi keagamaan, memperkuat pendidikan agama di sekolah, serta membangun kerja sama antara keluarga, tokoh agama, pemerintah desa, dan pihak KUA dalam pembinaan remaja terkait permasalahan tersebut.
4.	Masyarakat Setempat	Upaya masyarakat yaitu melalui pemberian nasihat kepada remaja, pengawasan terhadap pergaulan anak, penanaman nilai-nilai agama dan juga moral. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya perilaku positif serta mencegah terjadinya Hubungan Pranikah.	Kendala yang dihadapi yaitu pengaruh media sosial, pergaulan yang kurang terkontrol, kurangnya pengawasan orang tua, dan masih adanya remaja yang kurang peduli terhadap nasihat yang diberikan. Terkait dengan solusi dengan ditingkatkannya pengawasan dari orang tua, memperkuat pendidikan agama, menyediakan kegiatan positif terutama terhadap remaja, serta mempererat kerja sama antara keluarga, sekolah, tokoh agama,

No	Informan	Upaya	Kendala dan solusi
			pemerintah desa, dan KUA.

B. Analisis Data

Analisis data penulis terutama akan mengacu pada temuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang berasal dari informan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penyajian data ini.

1. Analisis data upaya pencegahan hubungan Pranikah

a. Pelaksanaan Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh Agama Islam, serta tokoh masyarakat di mulai pada tahun 2019 - sekarang, dengan melalui berbagai kegiatan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penyampaian materi mengenai bahaya pergaulan bebas, larangan zina dalam perspektif Islam, dampak hukum Hubungan Pranikah, pentingnya menjaga pergaulan, serta pentingnya menikah sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Sasaran sosialisasi meliputi remaja, calon pengantin, orang tua, serta masyarakat umum.

Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan di masjid, sekolah, balai desa, majelis taklim, maupun dalam kegiatan keagamaan dan pembinaan masyarakat lainnya.⁹

b. Kondisi Sebelum Dilaksanakannya Sosialisasi

Sebelum sosialisasi dilaksanakan, sebagian masyarakat, khususnya remaja, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bahaya pergaulan bebas dan konsekuensi hukum maupun agama dari Hubungan Pranikah. Pengawasan orang tua yang belum maksimal serta minimnya pendidikan agama juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku remaja.

c. Kondisi Sesudah Dilaksanakannya Sosialisasi

Setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga pergaulan sesuai ajaran Islam. Remaja menjadi lebih mengetahui dampak negatif pergaulan bebas dan Hubungan Pranikah, sedangkan orang tua mulai lebih aktif melakukan pengawasan terhadap anak. Selain itu, masyarakat juga lebih mengetahui peran KUA sebagai tempat memperoleh pembinaan dan konsultasi mengenai perkawinan dan kehidupan keluarga. Walaupun sosialisasi belum sepenuhnya menghilangkan kasus Hubungan Pranikah, kegiatan tersebut telah memberikan peningkatan kesadaran hukum dan keagamaan di tengah masyarakat.

⁹ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Wawancara Pribadi, Pandih Batu 24 Juni 2026

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan hubungan Pranikah di Kecamatan Pandih Batu dilakukan melalui kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta keluarga. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyuluhan keagamaan, pembinaan remaja, bimbingan perkawinan, penyampaian materi mengenai bahaya pergaulan bebas, serta pemberian nasihat kepada masyarakat.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan ketika telah terjadi Hubungan Pranikah, tetapi juga diarahkan kepada langkah preventif agar masyarakat, khususnya remaja, memiliki pemahaman yang benar mengenai pergaulan sesuai ajaran Islam. Hal tersebut sejalan dengan teori pencegahan yang menjelaskan bahwa pencegahan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu permasalahan sebelum dampak yang lebih besar muncul.

Selain itu, pembinaan yang dilakukan KUA juga telah sesuai dengan tugas dan fungsi KUA sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan memberikan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat dalam bidang kehidupan beragama, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah. Melalui kegiatan bimbingan perkawinan dan penyuluhan hukum Islam, masyarakat

memperoleh pemahaman mengenai tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta dampak hukum apabila terjadi Hubungan Pranikah.¹⁰

Sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 1 dan 3 serta Pasal 6 Ayat 1 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

Pasal 1

- 1) Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
- 3) Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.

Pasal 6

- 2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, berbagai upaya tersebut merupakan implementasi dari perintah Allah SWT. untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada zina sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra ayat 32. Ayat ini menjelaskan bahwa mendekati zina karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Larangan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga seluruh

¹⁰ Depag, "Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah." Hal 31-32

¹¹<https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-17-tahun> 2023(Diakses pada tanggal 15 Mei 2026) Hal 38

perilaku yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa batas, kurangnya pengawasan, dan lemahnya pendidikan agama.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan perkawinan yang telah dijelaskan pada Bab II, upaya tersebut bertujuan menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga tujuan perkawinan dalam Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat tercapai. Pernikahan bukan sekadar sarana melegalkan hubungan biologis, tetapi merupakan ikatan yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kesiapan lahir batin, dan komitmen membangun keluarga.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, upaya pencegahan tersebut juga mencerminkan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap penjagaan nasab agar setiap anak lahir dalam hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, segala bentuk usaha yang bertujuan mencegah terjadinya Hubungan Pranikah merupakan bentuk realisasi tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan kehormatan manusia.

Selain itu, terdapat di dalam kaidah fikih yang menyebutkan tentang menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-ird*).

1. Kaidah pertama

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak atau mencegah kerusakan (keburukan/bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil atau mencari kemaslahatan (kebaikan/manfaat)”

2. Kaidah kedua

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram”

3. Kaidah ketiga

كُلُّ عُضْوٍ حَرَّمَ النَّظْرَ إِلَيْهِ حَرَّمَ مَسَّهُ بِطَرِيقٍ أَوَّلَى

“Setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih-lebih haram pula dirabanya”¹²

Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pembinaan keagamaan juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat) memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial masyarakat serta memberikan pengaruh dalam menjaga nilai-nilai agama dan norma sosial.¹³

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab KUA, tetapi juga memerlukan kerja sama

¹² Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Hal 48

¹³ Cahyono, “Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Remaja Hamil di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang).” Hal 33-34

antara keluarga, pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan hubungan Pranikah membutuhkan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Melalui pembinaan agama, pengawasan orang tua, edukasi kepada remaja, serta penyediaan kegiatan positif bagi generasi muda, diharapkan angka Hubungan Pranikah dan pernikahan yang disebabkan oleh Hubungan Pranikah dapat diminimalkan.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa upaya pencegahan hubungan Pranikah di Kecamatan Pandih Batu telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif (mengantisipasi) berupa pembinaan keagamaan, penyuluhan, edukasi, pengawasan sosial, dan kerja sama dengan beberapa sektor. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pergaulan bebas serta mewujudkan kehidupan keluarga yang sesuai dengan nilai agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kendala dan Solusi dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Perempuan Hamil Pranikah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pandih Batu, ditemukan berbagai kendala dalam upaya pencegahan hubungan Pranikah. Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah perubahan pola pergaulan remaja yang semakin terbuka seiring perkembangan zaman.

Jika dikaitkan dengan teori faktor penyebab kehamilan Pranikah yang telah dijelaskan pada Bab II, berbagai kendala tersebut merupakan faktor

dominan yang menyebabkan meningkatnya perilaku seksual pranikah. Kurangnya pendidikan agama menyebabkan remaja tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai batasan pergaulan dalam Islam. Sementara itu, perkembangan teknologi dan media sosial mempermudah akses terhadap informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama apabila tidak diimbangi dengan pengawasan keluarga.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Walaupun aturan mengenai larangan zina telah diatur dalam ajaran Islam dan hukum positif mengenai perkawinan telah berlaku, pelanggaran tetap dapat terjadi apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik.

Menurut penulis, keluarga memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya kehamilan Pranikah. Orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak sehingga pendidikan agama, pengawasan terhadap pergaulan, serta komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam membentuk karakter remaja.

Selain faktor tersebut, keterbatasan ruang pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah desa, tokoh agama, maupun pihak KUA menyebabkan aktivitas remaja di luar lingkungan keluarga sulit untuk dipantau secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada lembaga tertentu, tetapi juga memerlukan

kesadaran dan keterlibatan aktif dari seluruh unsur masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, Islam memang memberikan solusi hukum bagi perempuan yang telah hamil Pranikah untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun demikian, ketentuan tersebut bukan berarti melegalkan perbuatan zina, melainkan merupakan penyelesaian terhadap akibat yang telah terjadi.

Kerja sama antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah desa, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena tidak hanya menyelesaikan akibat dari kehamilan Pranikah, tetapi juga berorientasi pada pencegahan sejak dini sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga agama, kehormatan, dan keturunan.

Di sisi lain, pemerintah desa turut berperan melalui pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi dengan KUA dan tokoh agama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Tokoh agama juga berkontribusi aktif dengan menyampaikan ceramah, pengajian, majelis taklim, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral serta memperkuat pemahaman agama di kalangan remaja.¹⁴

¹⁴ Kusnadi dan Iskandar, "Peranan tokoh masyarakat dalam membangun partisipasi kewargaan pemuda karang taruna." Hal 33-34